



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Pemahaman Regulasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong

Salya Octavia¹, Wardokhi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Understanding of Regulations,
Tax Awareness, Tax Compliance,
Theory of Planned Behavior

ABSTRACT

This study examines the effect of understanding tax regulations and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Serpong. A quantitative associative approach was employed using primary data collected through an online questionnaire. The respondents were individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong who had a Taxpayer Identification Number (NPWP) and had submitted an Annual Tax Return. After the data screening process, 79 valid responses were analyzed using SPSS. The analytical procedures included validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, partial t-tests, simultaneous F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that understanding tax regulations has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Taxpayer awareness also has a positive and significant effect on compliance and shows a stronger influence than understanding tax regulations. Simultaneously, both variables significantly affect individual taxpayer compliance. The adjusted R-square value of 0.945 indicates that the model explains 94.5% of the variation in taxpayer compliance. These findings emphasize the importance of strengthening tax literacy and taxpayer awareness through continuous education, socialization, and accessible digital tax services to encourage voluntary and sustainable tax compliance.



© 2020 The Authors. Published by insancendikia.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Salya Octavia

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: salyaoctavia17@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas perekonomian. Keberlanjutan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Herlinanur et al., 2025). Kepatuhan pajak orang pribadi mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pratama & Rizky, 2022). Kepatuhan juga berkaitan dengan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya unsur paksaan (Ambarwati & Nasution, 2025).

Meskipun pemerintah telah melakukan modernisasi administrasi dan digitalisasi layanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perpajakan, tetapi juga faktor

psikologis dan sosial yang membentuk perilaku wajib pajak (Salsabilla et al., 2026). Data kepatuhan formal juga menunjukkan bahwa rasio kepatuhan menurun dari 86,97% pada 2023 menjadi 85,72% pada 2024, meskipun realisasi penyampaian SPT Tahunan telah melampaui target yang ditetapkan.

Pemahaman regulasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban, tata cara pembayaran dan pelaporan, penggunaan sistem digital, serta konsekuensi sanksi dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), pemahaman regulasi dapat dikaitkan dengan *perceived behavioral control* karena mencerminkan keyakinan individu atas kemampuannya dalam melakukan suatu perilaku (Herviana et al., 2023).

Kesadaran pajak juga menjadi determinan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memenuhi kewajibannya bukan hanya karena menghindari sanksi, tetapi karena memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi dapat menimbulkan kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajak sehingga berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan (Nainggolan & Putra, 2023). Secara teoritis, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui TPB yang menempatkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai determinan pembentuk niat dan perilaku individu (Sartika & Si, 2020). Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak dapat diposisikan sebagai *attitude toward behavior*, sedangkan pemahaman regulasi mencerminkan *perceived behavioral control*. Kemudahan administrasi dan kemampuan memahami prosedur perpajakan dapat memperkuat kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga mendorong kepatuhan aktual (Tampatonda, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Kajian sebelumnya banyak menekankan tarif, sanksi, dan insentif, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan pemahaman regulasi dan kesadaran pajak dalam kerangka TPB masih relatif terbatas (Firmansyah et al., 2022; Herviana et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Serpong.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian pemahaman regulasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam kerangka Theory of Planned Behavior untuk menjelaskan kepatuhan pajak orang pribadi. Pendekatan ini menempatkan kepatuhan tidak hanya sebagai hasil dari faktor administratif, tetapi juga sebagai konsekuensi dari kemampuan dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kerangka TPB dinilai relevan untuk menjelaskan kesenjangan antara kebijakan perpajakan dan respons wajib pajak dalam praktik (Ningsih, 2025), serta dapat memberikan dasar bagi strategi peningkatan literasi, kesadaran, dan kualitas pelayanan perpajakan (Anggraeni et al., 2021; Yusuf et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. Pendekatan asosiatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2), dengan variabel dependen berupa Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y). Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KPP Pratama Serpong pada Februari hingga Juli 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Karena jumlah populasi aktif yang memenuhi karakteristik penelitian tidak diketahui secara pasti, populasi dikategorikan sebagai *unknown population*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria responden terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pernah melakukan pelaporan pajak, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai proporsi 0,5, dan margin of error 10%. Berdasarkan

perhitungan tersebut diperoleh jumlah minimum sampel sebanyak 96 responden. Dalam proses pengumpulan data diperoleh 150 kuesioner, kemudian dilakukan data screening dan sebanyak 71 kuesioner dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria penelitian. Dengan demikian, jumlah data akhir yang digunakan dalam analisis adalah 79 responden.

Rumus Lemeshow yang digunakan adalah:

$$n = (Z^2 \times p \times (1 - p)) / d^2$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

Z = nilai standar pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)

p = estimasi proporsi populasi (0,5)

d = *margin of error* (0,10)

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). Instrumen penelitian mengukur Pemahaman Regulasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.

Sebelum pengujian hipotesis, kualitas instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan kriteria item dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

Analisis data dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Multikolinearitas dievaluasi berdasarkan nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, sedangkan heteroskedastisitas diuji menggunakan uji Glejser dan grafik *scatterplot*.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien regresi

X_1 = Pemahaman Regulasi Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

ε = galat (*error*)

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi diuji menggunakan uji parsial (*uji t*), sedangkan pengaruh Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama diuji menggunakan uji simultan (*uji F*). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Seluruh pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya aktivitas ekonomi dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terus berkembang, sehingga isu kepatuhan pajak menjadi relevan untuk dikaji. KPP

Pratama Serpong sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form. Dari 150 kuesioner yang masuk, sebanyak 71 data tidak memenuhi kriteria dan dieliminasi pada tahap data screening, sehingga diperoleh 79 responden yang layak dianalisis. Dengan demikian, tingkat data yang dapat diolah sebesar 52,67%. Variabel penelitian terdiri atas Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebagai variabel independen, serta Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y) sebagai variabel dependen.

Tabel 1. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang masuk	150	100,00%
Data tidak memenuhi kriteria	71	47,33%
Data yang dapat diolah	79	52,67%

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	27	34,2
	Perempuan	52	65,8
Usia	<25 tahun	27	34,2
	25–35 tahun	36	45,6
	36–45 tahun	12	15,2
	46–55 tahun	4	5,1
	Lainnya	15	19,0
Pekerjaan	Pegawai swasta	36	45,6
	ASN/PNS	10	12,7
	Wirausaha	14	17,7
	Profesional	4	5,1
	Lainnya	15	19,0
Memiliki NPWP	Ya	79	100,0
Melaporkan SPT Tahunan	Ya	79	100,0

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 52 orang (65,8%), sedangkan laki-laki sebanyak 27 orang (34,2%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 25–35 tahun sebanyak 36 orang (45,6%), diikuti kelompok usia di bawah 25 tahun sebanyak 27 orang (34,2%). Dari sisi pekerjaan, responden terbanyak merupakan pegawai swasta sebanyak 36 orang (45,6%), diikuti kategori lainnya sebanyak 15 orang (19,0%) dan wirausaha sebanyak 14 orang (17,7%). Seluruh responden memiliki NPWP dan telah melaporkan SPT Tahunan, masing-masing sebesar 100%. Dengan demikian, karakteristik sampel menunjukkan bahwa responden didominasi oleh perempuan, berada pada kelompok usia produktif, dan bekerja sebagai pegawai swasta.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1)	PRP.1	0,855	0,2213	Valid
	PRP.2	0,904	0,2213	Valid
	PRP.3	0,838	0,2213	Valid
	PRP.4	0,870	0,2213	Valid
	PRP.5	0,817	0,2213	Valid
	PRP.6	0,898	0,2213	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	PRP.7	0,759	0,2213	Valid
	PRP.8	0,801	0,2213	Valid
	KWP.1	0,880	0,2213	Valid
	KWP.2	0,980	0,2213	Valid
	KWP.3	0,866	0,2213	Valid
	KWP.4	0,847	0,2213	Valid
	KWP.5	0,827	0,2213	Valid
	KWP.6	0,784	0,2213	Valid
Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y)	KWP.7	0,850	0,2213	Valid
	KWP.8	0,865	0,2213	Valid
	KP.1	0,849	0,2213	Valid
	KP.2	0,877	0,2213	Valid
	KP.3	0,893	0,2213	Valid
	KP.4	0,889	0,2213	Valid
	KP.5	0,875	0,2213	Valid
	KP.6	0,863	0,2213	Valid
	KP.7	0,853	0,2213	Valid
	KP.8	0,763	0,2213	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1)	8	0,794	> 0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	8	0,795	> 0,70	Reliabel
Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y)	8	0,796	> 0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel apabila nilainya lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,794, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,795, dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi sebesar 0,796. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas 0,70, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

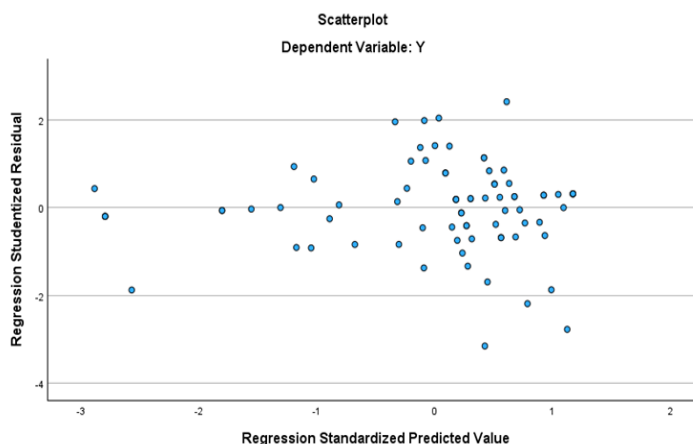
Keterangan	Nilai
N	79
Mean Residual	0,0000000
Std. Deviation	117,526,686
Most Extreme Differences – Absolute	0,097
Most Extreme Differences – Positive	0,097
Most Extreme Differences – Negative	-0,084
Test Statistic	0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,062
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,065
99% Confidence Interval – Lower Bound	0,058
99% Confidence Interval – Upper Bound	0,071

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,062, $> \alpha = 0.05$, berarti sesuai dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov data memiliki distribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1)	0,498	2,008	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,498	2,008	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil Uji Mulikolinearitas menunjukan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yang terdiri dari Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) tidak memiliki masalah Multikolinearitas.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Pada grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu, tetapi menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal (nilai 0). Pola sebaran yang acak ini mengindikasikan bahwa variabel residual bersifat konstan, atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel Pemahaman Regulasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi secara parsial dan simultan.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,307	,862		,357	,722
	X1	,343	,065	,346	5,266	<,001
	X2	,664	,067	,647	9,850	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,307 + 0,343X1 + 0,664X2$$

Konstanta sebesar 0,307 menunjukkan nilai Kepatuhan Pajak Orang Pribadi ketika Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai nol. Koefisien Pemahaman Regulasi Perpajakan sebesar 0,343 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X1 akan meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi sebesar 0,343 satuan. Sementara itu, koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,664 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X2 akan meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi sebesar 0,664 satuan. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dalam model regresi.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dengan nilai t sebesar 5,266 dan signifikansi < 0,001. Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 9,850 dan signifikansi < 0,001. Dengan demikian, kedua variabel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi, dengan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan pengaruh yang lebih kuat berdasarkan nilai t yang lebih besar.

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,973 ^a	,947	,945	1,872

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil output Model Summary, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,945. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara bersama sama mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 94,5% Sementara itu, sisanya sebesar 5,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini, seperti, sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, sistem administrasi perpajakan, serta faktor eksternal lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	4729,241	2	2364,620	675,092
	Residual	266,202	76	3,503	
	Total	4995,443	78		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Analysis of Variance), diperoleh nilai F hitung sebesar 675,092 dengan tingkat signifikan sebesar <0,001. Nilai signifikan ini lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel independen yang terdiri dari Pemahaman Regulasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, ketika dianalisis bersama-sama, mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak orang pribadi.

Dengan demikian, model regresi ini dapat dikatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong dengan nilai t hitung 5,266. Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Herviana, 2023) serta (Khodijah et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan merupakan faktor krusial yang menentukan kepatuhan.

Konsistensi hasil ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bukan sekadar informasi formal, melainkan alat bagi wajib pajak untuk mengurangi ketidakpastian administratif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ikaraini et al., 2021) yang juga membuktikan pengaruh signifikan variabel ini. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Raharjo et al., 2020) yang menemukan tidak adanya pengaruh parsial. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah; KPP Pratama Serpong yang berada di wilayah berkembang menuntut pemahaman regulasi yang lebih dinamis dibandingkan lokasi penelitian terdahulu.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung paling dominan sebesar 9,850. Hasil ini sangat relevan dengan temuan (Nasiroh & Afiqoh, 2023) dan (Putri et al., 2025) yang menegaskan bahwa moralitas dan sikap mental wajib pajak adalah motor penggerak kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Korelasi ini menunjukkan bahwa di wilayah Serpong, kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab memiliki dampak lebih kuat (koefisien 0,664) daripada sekadar pemahaman teknis aturan. Hal ini mendukung argumen dalam penelitian Nasiroh & Afiqoh (2023) bahwa kesadaran pajak merupakan motivasi intrinsik yang meminimalisir perlunya tindakan paksaan atau sanksi. Meskipun Herviana & Halimatusadiah (2022) dalam studinya menemukan hasil yang tidak berpengaruh, perbedaan hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa edukasi dan transparansi pemerintah di wilayah urban seperti Serpong telah berhasil membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat.

Pengaruh Simultan dan Penguatan Model

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 675,092 dengan tingkat signifikansi $<0,001$, yang membuktikan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y). Model ini memberikan kontribusi sebesar 94,5% (berdasarkan Adjusted R Square) terhadap variasi kepatuhan di KPP Pratama Serpong. Tingginya nilai koefisien determinasi ini melampaui daya jelas dalam berbagai penelitian terdahulu, seperti penelitian (Raharjo et al., 2020) yang mencatat bahwa meskipun variabel pemahaman regulasi terkadang tidak berpengaruh secara parsial di wilayah tertentu, namun secara simultan seluruh variabel pendukung tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan.

Penguatan temuan ini memberikan validasi empiris yang kokoh bagi Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam kerangka ini, kepatuhan pajak tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan satu faktor, melainkan hasil sinergi antara "kemampuan" (*perceived behavioral control* melalui pemahaman regulasi) dan "kemauan" (*attitude* melalui kesadaran). Hasil ini sejalan dengan penelitian Marpaung et al. (2023) yang menegaskan bahwa kombinasi faktor-faktor internal wajib pajak adalah kunci utama keberhasilan sistem self-assessment. Ketika wajib pajak merasa mampu secara teknis dan didorong oleh tanggung jawab moral, niat untuk patuh akan terwujud dalam perilaku aktual pelaporan pajak yang tepat waktu.

Korelasi ini semakin diperkuat oleh (Ikaraini et al., 2021) yang menyatakan bahwa integrasi antara pemahaman aturan dan motivasi internal (kesadaran) menciptakan dampak positif yang masif

bagi kepatuhan di wilayah yang berkembang. Keberhasilan model ini juga menjawab kesenjangan (research gap) yang muncul pada penelitian Herviana & Halimatusadiah (2022) dan Nasiroh & Afiqoh (2023). Jika pada penelitian-penelitian tersebut salah satu variabel sering kali ditemukan tidak signifikan, maka penelitian di KPP Pratama Serpong ini membuktikan bahwa pada wilayah perkotaan yang dinamis, kedua variabel ini harus berfungsi secara beriringan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Lebih jauh lagi, hasil simultan ini mendukung penelitian Febi Yolanda (2021) yang menggarisbawahi bahwa pemahaman regulasi adalah fondasi bagi wajib pajak untuk bertindak, sementara faktor psikologis (kesadaran) adalah energi pendorongnya. Dengan nilai determinasi mencapai 94,5%, penelitian ini memberikan pesan kuat bagi otoritas pajak bahwa upaya peningkatan penerimaan negara tidak bisa hanya fokus pada sanksi atau modernisasi administrasi semata, tetapi harus menyentuh sisi internal wajib pajak secara komprehensif. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Putri et al., 2025) yang menempatkan kesadaran sebagai variabel yang tak terpisahkan dalam ekosistem kepatuhan pajak modern.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. Secara parsial, Pemahaman Regulasi Perpajakan memiliki nilai t sebesar 5,266 dengan signifikansi $< 0,001$, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t sebesar 9,850 dengan signifikansi $< 0,001$. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F sebesar 675,092 dan signifikansi $< 0,001$. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi serta penguatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan Pemahaman Regulasi Perpajakan, sehingga aspek kemauan dan tanggung jawab intrinsik menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan 79 responden pada KPP Pratama Serpong dan menggunakan dua variabel independen, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Pengumpulan data melalui kuesioner daring juga memungkinkan munculnya bias persepsi dan subjektivitas responden. Oleh karena itu, KPP Pratama Serpong dan Direktorat Jenderal Pajak disarankan meningkatkan sosialisasi, edukasi, akses informasi, serta pelayanan perpajakan berbasis digital untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi, modernisasi administrasi, dan moral pajak. Penggunaan pendekatan kualitatif atau mixed methods juga dapat dipertimbangkan agar faktor perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Referensi

- Ambarwati, L., & Nasution, L. N. (2025). Tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon Banten. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(4), 517–534. DOI: 10.32477/jrabi.v5i4.1281.
- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan intensi kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2083. DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i4.1007.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran mediasi sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam menjamin keberlanjutan penerimaan pajak nasional negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 83–91. DOI: 10.61722/jiem.v3i4.5157.

- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46. DOI: 10.29313/jra.v2i1.964.
- Ikaraini, N. L. P. J. A., & Adnantara, K. F. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. *[Nama jurnal perlu diverifikasi dari naskah asli]*, 2(2), 156–171.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. DOI: 10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195.
- Marpaung, U. F., Suhono, Suparno, & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. *MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 112–128. DOI: 10.54259/manabis.v2i2.1739.
- Nainggolan, E. P. (2024). Pemetaan faktor kesadaran, pengetahuan, dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1). DOI: 10.59086/jak.v3i1.633.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1232.
- Putri, M. N., Tibrani, & Jaya, H. (2025). *Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan* [Artikel penelitian, Universitas Riau Kepulauan]. Repository Universitas Riau Kepulauan.
- Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan di KPP Pratama Cibinong periode 2020. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671–686. DOI: 10.24843/EEB.2020.v09.i07.p05.
- Salsabilla, S., Supaijo, S., & P, R. R. (2026). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perspektif ekonomi Islam: Studi karyawan PT Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(6), 1463–1477. DOI: 10.56799/jim.v5i6.17671.
- Sartika, D. (2020). Melihat *attitude and behavior* manusia lewat analisis teori *Planned Behavioral*. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 4(1), 51–70. DOI: 10.30631/jigc.v4i1.40.
- Tampatonda, Y. Y., Abubakar, H., & Thanwain. (2025). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 3(1), 52–58. DOI: 10.56326/access.v3i1.2659.
- Yusuf, N. N. Z., Ahmad, S., & Sakinah, G. (2025). Integrasi teori pelaku dan risiko untuk membangun kerangka kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 9(2), 128–133.